



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

SPESIFIKASI FASILITASI IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf D angka (1) b Keputusan KPU Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan spesifikasi iklan Kampanye di media massa ditentukan oleh KPU Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Spesifikasi Fasilitas Iklan Kampanye Melalui Media Massa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG SPESIFIKASI FASILITASI IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Spesifikasi Fasilitas Iklan Kampanye Melalui Media Massa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Spesifikasi Fasilitas Iklan Kampanye Melalui Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai acuan bagi KIP Aceh dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024 dalam pembuatan Materi Desain Iklan Kampanye di Media Massa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 11 November 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ttd.

AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG  
SPESIFIKASI FASILITASI IKLAN  
KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR ACEH TAHUN 2024

SPESIFIKASI FASILITASI IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024

A. MEDIA CETAK/KORAN

- 6 (enam) koran harian dan mingguan;
- ukuran 1 (satu) halaman masing - masing koran, ½ (setengan) halaman untuk masing-masing pasangan Calon;
- full colour atau *black white*;
- ukuran *lebar 15 cm x tinggi 52 cm* minimal *300 dpi*
- paling banyak 14 (empat belas) hari penayangan untuk setiap koran, disesuaikan dengan jadwal terbit masing-masing koran.

B. STASIUN TELEVISI NASIONAL

Lembaga Penyiaran Publik TVRI

- 1 (satu) stasiun televisi penyiaran;
- durasi 60 (enam puluh) detik/spot, 30 (tiga puluh) detik untuk setiap pasangan calon;
- 10 (sepuluh) spot/hari;
- format video dengan *resolusi high definition (HD)*;
- dapat berbentuk *infografis, animasi dan/atau shooting*;
- 10 (sepuluh) hari tayang.

C. STASIUN TELEVISI SWASTA

- 8 (delapan) stasiun televisi penyiaran;
- durasi 60 (enam puluh) detik/spot, 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Pasangan Calon;
- 10 (sepuluh) spot per/hari untuk setiap stasiun televisi penyiaran;
- format video dengan *resolusi high definition (HD)*;
- dapat berbentuk *infografis, animasi dan/atau shooting*;
- 10 (sepuluh) hari penayangan untuk setiap stasiun televisi penyiaran.

#### D. STASIUN TELEVISI LOKAL

Lembaga Penyiaran Publik Aceh TV stasiun Aceh

- durasi 60 (enam puluh) detik/spot, 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Pasangan Calon;
- 10 (sepuluh) spot per/hari untuk setiap stasiun televisi penyiaran;
- format video dengan *resolusi high definition (HD)*;
- dapat berbentuk *infografis, animasi dan/atau shooting*;
- 10 (sepuluh) hari penayangan untuk setiap stasiun televisi penyiaran.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

